



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 749/KPTS/DPMD/2020

TENTANG

PEMENANG KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI AWARDS TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 665/KPTS/DPMD/2020 telah dibentuk Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi *Awards* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri sesuai dengan Berita Acara Hasil Penilaian Nomor 293/DPMD-II/2020 telah berhasil memilih pemenang Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi *Awards* Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi *Awards* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Harapan II : Maju Bersama
Desa : Dusun Tengah
Kecamatan : Muara Dua Kisam
Kabupaten : OKU Selatan
Nilai : 84,38
- f. Harapan III : Tirta Hayati
Desa : Bandar Jaya
Kecamatan : Kikim Barat
Kabupaten : Lahat
Nilai : 76,63

KEDUA : Kepada Pemenang Lomba Terbaik I, II dan III diberikan Piagam Penghargaan dan trofi dan Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen PMD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.